



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara;

Indaswari binti M. Said, Agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat RT. 004 RW. 004, Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Rudi Tawanto Bin Musa Tiawan, Agama Islam, umur 52 Tahun, pekerjaan tani, alamat RT. 004 RW. 004, Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi serta telah mempelajari bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 23 September 2020, telah mengajukan perkara Gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 3 Nopember 1989, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 309/16/XI/1989 tanggal 3 Nopember 1989.

2. Selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana damai dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1) Erlisa winantia

2) Nururrita hapsari

3) Reza kurnia ramadhan

4) Wahyu uswatun hasana

3. Pada tahun 2000 (dua ribu) Penggugat mendapat "**hibah**" sebidang tanah pekarangan dari orang tua kandung (M. SAID HASAN) dengan luas : 798 m², yang terletak di RT. 004/RW. 004 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Gang Desa Jotang
- Sebelah Utara : rumah Samanuddin
- Sebelah Barat : rumah Abdul Kadir
- Sebelah Selatan : rumah Abdul Jabar

4. Pada tahun 2000 (dua ribu), diatas sebidang tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membangun, mendirikan 1 (satu) unit rumah batu dengan ukuran 7 m² x 11 m².

5. Pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), kehidupan dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain. Dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat sebagai istri ataupun anak-anaknya. Kini Penggugat sedang menanggung biaya pendidikan/sekolah 2 (dua) orang anak, yaitu :

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Reza Kurnia Ramadhan** sedang kuliah
- 2) **Wahyu Uswatun Hasana** sedang sekolah di SMP.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei tahun 2020 Penggugat bercerai dengan Tergugat. Akta Cerai terlampir sebagai bukti.
7. Bahwa akibat dari perpisahan, perceraian itu timbullah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan rumah itu, dimana Tergugat mengklaim bahwa tanah dan rumah itu adalah miliknya, dan bahkan sekarang jangankan Penggugat, anak-anaknya tidak lagi diizinkan menginjak atau masuk ke dalam rumah itu.
8. Bahwa Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya tinggal bersama rang tua Penggugat.
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat bersama Tergugat transmigrasi ke Kecamatan Lunyuk yaitu di lokasi Brang Lamar. Penggugat bersama Tergugat mendapatkan :
 - 1) Tanah pekarangan/rumah seluas 25 are. Batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : rumah Bapak Nanang
 - Sebelah Timur : Gang Pasir Putih
 - Sebelah Selatan : rumah Hai Dorin
 - Sebelah Barat : rumah Alen Mustandarman
 - 2) Tanah lahan pertanian seluas 75 are. Batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Timur : lahan Bapak Surjana
 - Sebelah Barat : lahan Bapak Zuber
 - Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
 - Sebelah Utara : Tebing

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan yang mulia untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menetapkan/memutuskan bahwa tanah pekarangan (tanah hibah) tersebut milik sah Penggugat;
3. Menetapkan/memutuskan bahwa rumah yang terletak di Desa Jotang maupun rumah dan tanah yang terletak di lokasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk agar kiranya dibagi menurut hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara secara damai, upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.H.I.**, namun tidak berhasil menempuh kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata ada perbaikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut dan dalam sidang Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut secara tertulis sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat tanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Adapun menjadi alasan dan dasar-dasar Tergugat dalam eksepsi ini, diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil posita gugatan penggugat adalah tidak jelas / kabur (*abscurae liable*), karena :

- Sama sekali tidak jelas maksudnya, yaitu cerita-cerita tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat mendapatkan tanah hibah seluas 798 M2 di RT.004 RW.004 Dusun Jotang
- Penggugat dan tergugat secara bersama membangun/mendirikan satu unit rumah ukuran 7 X 11 meter di tanah hibah
- Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sedang menanggung biaya pendidikan/sekolah 2 orang anak bernama: **Reza Kurnia Ramadani** perkuliahan dan **Wahyu Uswatun Hasanah** di SMP;
- Di lokasi transmigrasi ke Kecamatan Lunyuk, ada mendapatkan tanah pekarangan seluas 25 are dan tanah lahan pertanahan seluas 75 are;

Bahwa ternyata apa yang didalilkan Penggugat tersebut, tidak jelas apa yang menjadi permasalahan obyek sengketa

Bahwa pula antara posita gugatan dan petitum tidak saling berhubungan dan mendukung.

Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan terurai diatas, hemat kami pihak Tergugat adalah gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sedemikian hingga oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam konvensi

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh kami pihak Tergugat konvensi.
3. Bahwa tidak benar dan tidak sama sekali Penggugat Konvensi telah mendapatkan hibah atas Tanah pekarangan seluas 798 M2 dari ayah kandungnya bernama **M. Said Hasan** sebagaimana dalil posita angka 4.
4. Bahwa terhadap anak bernama **Reza Kurnia Ramadani** yang sedang kuliah dan **Wahyu Uswatun Hasanah Di SMP**, tetap Tergugat ada tanggung jawab dalam memberikan biaya-biaya. Karena Tergugat Konvensi tidak berkehendak untuk bercerai karena demi masa depan anak. Penggugatlah yang bersikeras untuk bercerai.

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Dalil poita gugatanangka 7 tidak benar/membingungkan, dan tidak jelas obyek dimaksud.
6. Bahwa di lokasi tramsimigrasi di Kecamatan Lunyuk, ada mendapatkan tanah pekarangan seluas 25 are dan tanah lahan pertanaian seluas 75 are, adalah tidak benar. Sebab itu masih berstatus tanah Negara. Lagi pula lahan pertania seluas 75 are yang disebut penggugat konvensi dalam keadaan terlantar hingga karenanya sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat Konvensi

II. Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik)

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Rudi Tawanto sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi, Sedangkan Indaswari selanjutnya menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa bersamaan dalam gugatan Penggugat Konvensi ini, pula sekarang harus harta bersama berupa 14 (empat belas) ekor sapi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan sekarang semuanya ternyata telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi mohon agar pula diperhitungkan dan termasuk merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 6 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Menerima Jawaban Tergugat Kompensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan obyek sengketa gugatan Rekonvensi berupa 14 (empat belas) ekor sapi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi , dan sekarang semuanya ternyata telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi mohon agar pula diperhitungkan dan termasuk merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan oleh karenanya $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak bagian Tergugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau mohon memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan rekonvensi ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa, setelah memberikan jawabannya secara tertulis, Penggugat melalui *Repliknya* secara tertulis sebagaimana termuat dalam *replik* tanggal 10 November 2020, yang pada pokok *repliknya* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula.

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil poin angka 4 dalam jawaban Tergugat adalah sama sekali tidak benar. Tergugat melakukan kebohongan dan durhaka terhadap anak-anaknya.
3. Bahwa dalil poin 6 (enam) yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah tidak benar kalau lahan itu terlantar.
4. Pada tanggal 24 Oktober 2020 bahwa Penggugat Konvensi datang ke Brang Lamar untuk membuktikan secara langsung lokasi sengketa. Ternyata dari keterangan orang-orang disana dan Kepala Dusun setempat bahwa tanah pekarangan/rumah seluas 25 are telah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada orang dari Mataram, sedangkan lahan pertanian seluas 75 are digadaikan kepada orang Bali dari Desa Sukamaju.

Jawaban dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam pokok perkara Rekonvensi, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa harta Bersama berupa 14 (empat belas) ekor sapi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan sekarang semuanya ternyata telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi, *Ini semuanya tidak benar.*
- Bahwa tidak benar dan tidak sama sekali Tergugat Rekonvensi menjual sapi sebanyak itu.

Bahwa tahun 2010 kami (Penggugat dan Tergugat) mendapatkan bantuan bibit sapi dari pemerintah sebanyak 3 (tiga) ekor, 2 (dua) ekor induk dan 1 (satu) ekor anak.

Pada tahun 2015, Tergugat Rekonvensi menjual sapi untuk kepentingan anak yang sekolah di SMK Al-Kahfi Sumbawa yaitu anak yang ke-3 (tiga).

Pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi menjual sapi untuk kepentingan kuliah anak di Mataram, yaitu anak yang ke-2 (dua).

Berdasarkan segala hal yang diungkapkan di atas selanjutnya Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 8 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Replik

1. Menerima Replik Penggugat Konvensi
2. Menyatakan hokum bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki sapi sebanyak itu (14 ekor).

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, setelah mengajukan *replik* Tergugat menyampaikan *duplik* Konvensi / Replik Rekonvensi secara tertulis sebagaimana *duplik* Tergugat tanggal 12 November 2020, yang pada pokok *dupliknya* adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa, Tergugat Konvensi pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan dipergunakan kembali dalam duplik ini, bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas, tidak jelas dalam posita apa yang menjadi obyek sengketa dan tidak sinkron dengan petitumnya;

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa, apa yang menjadi dalil Tergugat Konvensi pada jawaban dalam pokok perkara konvensi tetap dipertahankan dan dipergunakan kembali dalam duplik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebaradaan dan kebenarannya;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat Konvensi dalam duplik ini, bahwa hibah atas Tanah pekarangan seluas 798 M2 dari ayah kandungnya bernama **M. Said Hasan**, sama sekali tidak benar, yang benar ada tanah pekarangan seluas ± 2 are diberikan sepenuhnya menjadi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baru kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membangun rumah bersama.
3. Bahwa selanjutnya adanya tanah pekarangan seluas 25 are dan tanah lahan pertanahan seluas 75 are di lokasi transmigrasi di Kecamatan Lunyuk karena dalam keadaan terlantar hingga dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan Tergugat Konvensipun telah melaporkan dan mengusutnya pada instansi terkait.

II. Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik)

Bahwa, apa yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dan dipergunakan kembali dalam duplik ini untuk tetap menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui keberadaan dan kebenarannya.

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **10** dari **27** Halaman



Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa gugatan Rekonvensi berupa 14 (empat belas) ekor sapi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan sekarang semuanya ternyata telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi mohon agar pula diperhitungkan dan termasuk merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan oleh karenanya $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan Rekonvensi ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Duplik yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Duplik atas Replik Rekonvensi Tergugat sebagaimana termuat dalam Duplik Penggugat tanggal 17 November 2020, yang pada pokok dupliknya adalah:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa adalah tidak benar kalau tanah hibah itu diberikan kepada Tergugat Konvensi dan luas 2 are, yang sebenarnya bahwa tanah hibah itu seluas 203 M2 berdasarkan sertifikat yang diberikan oleh bapak kandung Penggugat (**M. Said Hasan**);

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **11** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selanjutnya adalah tidak benar kalau tanah perkarangan seluas 25 are dan tanah lahan pertanian seluas 75 are di lokasi transmigrasi di Kecamatan Lunyuk dalam keadaan terlantar hingga dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tergugat Konvensipun telah melaporkan dan mengusutnya pada instansi terkait;

Bahwa, disini Tergugat Konvensi telah melakukan kebohongan besar, di mana tanah perkarangan seluas 25 are telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Konvensi dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada orang Mataram. Sedangkan tanah pertanian seluas 75 are telah digadaikan oleh Tergugat Konvensi kepada **Inaq Dewi** dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kwitansi terlampir.

Bahwa, berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai di atas selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Penggugat Konvensi;
- Menerima bahwa Duplik Tergugat Kovensi tidak dapat diterima;

Bahwa, setelah selesai jawab-menjawab dan selanjutnya pada tundaan sidang selanjutnya untuk agenda pembuktian, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa, sidang tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 337/AC/2020/PA.Sub, tanggal 3 Juni 2020, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 753, tanggal 14 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, telah

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, dibuat tanggal 16 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi, yakni:

Muhammad Said Hasan bin Hasan, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 004, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, tanah pekarangan yang terletak di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, seluas 203 M2 awalnya milik **Tija** yang saksi beli pada tahun 1983 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah perkarangan tersebut sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik **Said Ikhsan** dan **Abdul Jabar**, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah **H. Ali/Samanuddin**, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah **Abdul Kadir**,
- c. Bahwa, setelah saksi beli lalu saksi memberikan tanah perkarangan tersebut kepada anak saksi yang bernama **Indaswari** pada tahun 1995 untuk ditempati;
- d. Bahwa, Pada saat menyerahkan tanah pekarang tersebut yang hadir adalah saksi, istri saksi serta **Indaswari**, dan Saksi menyerahkan tanah pekarangan tersebut pada siang hari
- e. Bahwa, di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah permanen, dan rumah tersebut dibangun 5 tahun setelah diserahkan;
- f. Bahwa, yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saat masih suami isteri;
- g. Bahwa, kini yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Penggugat dan anak sekarang tinggal bersama saksi setelah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah menghadirkan satu orang saksi, berdasar pada Putusan Sela Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 24 November 2020, sebagaimana termuat dalam BAS tanggal 24 November 2020 Penggugat mengajukan sumpah *Supplitoir*, dan setelah mengucapkan sumpah Penggugat menyatakan sudah cukup bukti yang diajukan dan sudah tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan;

Bahwa, setelah pembuktian dari Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor Objek Pajak: 52.04,140.031.019-0144.0, tanggal 2 Februari 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat tersebut Tergugat menyatakan cukup bukti yang diajukan dan sudah tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menolak dan menyatakan cukup;

Bahwa, untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada posita angka 3 gugatan Penggugat;

Bahwa, dari pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Satu buah rumah permanen yang berukuran 10x9 m lantai Kramik belum ada pelapon, yang berdiri diatas tanah yang berukuran :

- Panjang = 19,30 meter di sebelah selatan dan 17,30 meter di sebelah utara;
- Lebar = 11,30 meter di sebelah timur dan 10,33 meter di sebelah barat;

Terletak di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik **Samanuddin**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik **Abdul Jabar** dan **M. Said Hasan**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik **Abdul Kadir**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Desa;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara tertulis Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana kesimpulan tertulisnya tertanggal 6 Januari 2021, yang pada pokok kesimpulannya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya.
2. Bahwa benar tanah pekarangan adalah pemberian orang tua Penggugat (M. Said Hasan), hanya bangunan rumah yang menjadi harta bersama.
3. Bahwa tanah yang ada di Kecamatan Lunyuk adalah harta bersama.

II. Dalam Rekovensi

Sapi sudah dijual demi kepentingan pendidikan anak-anak

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama merupakan hak dari Penggugat.

Dan / atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di dalam sidang sebagaimana termuat dalam BAS tanggal 7 Januari 2021, yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwasanya selama sidang Tergugat telah cukup membuktikan dalil bantahannya dan dalil gugatan Rekonvensinya,

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 15 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat menyatakan tetap berpegang pada dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat ada mengajukan eksepsi, dan eksepsi yang diajukan tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada bagian eksepsinya, dan bila eksepsinya tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat formil, yakni gugatan Penggugat dinyatakan *Obscuur libel*, tidak jelas permasalahan objek sengketa dan tidak jelas saling keterkaitannya antara posita gugatan dan petitum yang tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat yang telah direvisi di dalam sidang sebagaimana gugatan revisi tertanggal 21 Oktober 2020, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalil-dalil yang oleh Tergugat dinyatakan *obscur*; karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi yang terkait kewenangan Relatif ataupun Kewenangan Absolut, melainkan lebih mengarah kepada bantahan-bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat (Pokok Perkara) yang masih perlu dibuktikan dan dipertimbangkan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1976 tertanggal 12 Januari 1976 dan Pasal 162 RBg yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 16 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;

Pasal 162 RBg yang berbunyi :

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, meskipun mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara Penggugat dan Tergugat, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Harta Bersama yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei tahun 2020 timbullah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan rumah itu, dimana Tergugat mengklaim bahwa tanah dan rumah tempat tinggal bersama yang terletak di yang terletak di RT. 004 RW. 004 Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, adalah miliknya, dan bahkan sekarang jangankan Penggugat, anak-anaknya tidak lagi diizinkan menginjak atau masuk ke dalam rumah itu, selain itu Penggugat dan Tergugat Transmigrasi ke Kecamatan Lunyuk mendapatkan tanah perkarangan dan rumah seluas 25 are dan tanah lahan pertanian seluas 75 are;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis, yang mana pada pokoknya jawabannya Tergugat membantah mengenai tanah yang berada di Desa Jotang sebagai harta hibah dan menolak bahwasanya Penggugat dan Tergugat diberikan tanah di daerah transmigrasi di Kecamatan Lunyuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai, dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), terbukti bahwasanya pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi, Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 18 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah, membuktikan bahwasanya tanah tersebut adalah milik **Indaswari** (Penggugat), kepemilikan atas tanah diperoleh pada tanggal 14 Maret 2016, asal-usul tanah dari tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.3 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran gadai atas tanah seluas 0,75 ha, namun bukti tersebut tidak jelas tanah mana yang digadai dan tidak jelas pula digadai dari siapa dan oleh siapa, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu menimbang lebih lanjut bukti tersebut, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang telah menghadirkan seorang saksi, yakni **Muhammad Said Hasan bin Hasan**, sebagai ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg, namun oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandung, yang mana berdasar kepada ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., “yang tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah *yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah, yaitu anak, ayah dan kakek*”. karenanya secara formil saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi, selanjutnya bukti saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh hanya menghadirkan seorang saksi di dalam sidang, maka berdasar kepada BAS tanggal 26 November 2020 Penggugat mengucapkan sumpah *Supplitoir* untuk melengkapi bukti saksi yang kurang agar keterangan saksi tidak *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang saksi sebagai ayah kandung Penggugat ditolak, maka sumpah *Supplitoir* yang diajukan oleh Penggugat untuk melengkapi bukti saksi yang kurang tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 gugatannya ingin ditetapkan bahwasanya harta berupa tanah sebagaimana terurai dalam bukti bertanda P.2 yang terletak di Desa Jotang adalah harta milik Penggugat berdasarkan hibah dari orang tua Penggugat sebagaimana ternyata dalam

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **19** dari **27** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita nomor 3 dalil gugatannya dan dibagi menurut hukum yang berlaku kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/2002 tertanggal 26 Februari 2004 yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi : “Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya tanah seluas 203M2 sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah adalah sebagai harta hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut tidak terbukti sebagai harta hibah;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti bertanda P.2 yang merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) membuktikan bahwasanya Penggugat memperoleh tanah yang Terletak di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2016, di mana tanah diperoleh pada saat keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwasanya Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T berupa SPPT dan Surat Setoran Pajak Daerah, bukti tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat dibebankan untuk membayar pajak atas tanah tersebut, meskipun alat bukti bertanda T bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah, namun dari bukti bertanda T tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat turut andil dalam kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya obyek sengketa berupa tanah pekarangan

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang berukuran 10 x 9 m lantai Kramik belum ada pelapon, yang berdiri di atas tanah yang berukuran :

- Panjang = 19,30 meter di sebelah selatan dan 17,30 meter di sebelah utara;
- Lebar = 11,30 meter di sebelah timur dan 10,33 meter di sebelah barat;

Terletak di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik **Samanuddin**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik **Abdul Jabar** dan **M. Said Hasan**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik **Abdul Kadir**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Desa

bersertifikat atas nama **Indaswari** / Penggugat dengan Nomor: 753, Patut dinyatakan Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan tentang obyek sengketa, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim melihat secara riil keberadaan dan kebenaran mengenai letak obyek sengketa tersebut dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran obyek sengketa dengan bertujuan agar putusan pengadilan tidak hampa (*ilusoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;
2. Bahwa luas obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpatokan pada luas obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam alat bukti tertulis bertanda P.2, Seritifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatannya, selain ingin ditetapkan tanah yang berada di Desa Jotang, Kecamatan Empang,

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **21** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga ingin ditetapkan harta berupa tanah yang berada di lokasi Brang Lamar, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dibagi menurut hukum yang berlaku kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang berada di lokasi Brang Lamar tersebut tidak jelas alamat keberadaannya karena tidak dicantumkan nomor Rukun Tetangga (RT) berapa dan nomor Rukun Warga (RW) berapa secara lengkap, serta tidak dijelaskan apakah yang dimaksud lokasi Brang Lamar tersebut adalah nama desa ataukah nama dusun, selain itu mengenai kepemilikan juga tidak dijelaskan secara detil apakah tanah transmigrasi tersebut masih milik negara atau sudah menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat, serta Para Pihak dari Penggugat dan Tergugat juga tidak membayar biaya Pemeriksaan Setempat untuk meninjau langsung keberadaan tanah tersebut sehingga pada akhirnya Pemeriksaan Setempat atas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim tidak dapat memastikan mengenai keberadaan tanah tersebut senyatanya saat ini, alamat lengkap lokasi tanah tersebut, dan status tanah saat ini, selanjutnya dengan ketidakjelasan harta tanah yang berada di Kecamatan Lunyuk tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan mengenai harta berupa tanah di Kecamatan Lunyuk dinyatakan *obscuur* oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 22 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ... تَصِيبُ مِّمَّا كَتَبْتُ بَيْنَهُمَا وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبُ مِّمَّا كَتَبْتُ بَيْنَهُمَا
سَوَاءٌ لِّلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ إِن لَّا تَعْلَمْنَ أَلَّا يَرِثُوا مِمَّا رَسَخُوا مِنْهُنَّ وَقَدْ آتَىٰ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi ini dan semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini, begitu pula semua pertimbangan dalam Konvensi dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan jika gugatan Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Penggugat Rekonvensi menuntut agar:

1. Menetapkan obyek sengketa gugatan Rekonvensi berupa 14 (empat belas) ekor sapi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan sekarang semuanya ternyata telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi mohon agar pula diperhitungkan dan termasuk merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karenanya $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak bagian Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama angka 2 petitum diatas merupakan hak bagian Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil Rekonvensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti (*Vide*, Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat dengan cara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen bersertifikat atas nama Indaswari / Penggugat dengan Nomor: 753, yang beralamat di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan ukuran bangunan $\pm 10 \times 9$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik **Samanuddin**;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik **Abdul Jabar** dan **M. Said Hasan**;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik **Abdul Kadir**;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Desa;Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana pada diktum nomor 2 (dua) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Muhammad Nasir, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Sartono, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sartono, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Rp | 50.000,00 |

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **26** dari **27** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|----|-----------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 790.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan | | |
| Setempat | Rp | 1.180.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 9.000,00 + |
| J u m l a h | | Rp2.089.000,00 |

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)